



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan perlengkapannya, dan Anggota DPRD disediakan rumah dinas dan perlengkapannya;
- b. bahwa di kabupaten Natuna belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Natuna;
6. Tunjangan Perumahan Bagi Ketua DPRD adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Ketua DPRD, apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA DPRD

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan Bagi Ketua DPRD diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Ketua DPRD.



- (2) Perhitungan Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD meliputi sewa rumah, serta fasilitasi sarana dan prasarana lainnya.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya disesuaikan dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Fasilitasi sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi Pemeliharaan Rumah, Pemeliharaan Taman, Langganan Media Cetak, Koneksi Internet dan Televisi Kabel.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak bulan januari hingga bulan desember 2017 dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>BI</i>
ASISTEN	<i>21</i>

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

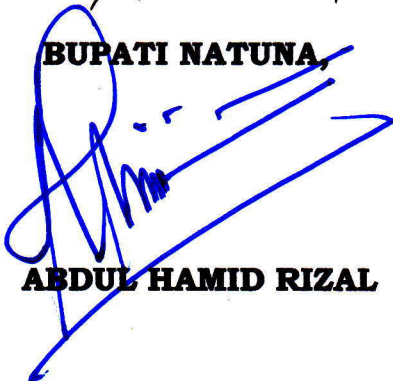
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 9 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN NOMOR 12

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 12 Tahun 2017

TANGGAL : 9 Maret 2017

RINCIAN TUNJANGAN RUMAH JABATAN BAGI
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2017

NO	JABATAN	BESARAN FASILITASI SEWA RUMAH	BESARAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA LAINNYA	JUMLAH
1	KETUA DPRD	Rp. 8.350.000,-	Rp. 5.650.000,-	Rp. 14.000.000,-

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

AF KOORDINASI

SDA/AM

KON